

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki total 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Kemudian menurut UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan dengan luas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan dengan luas 2,9 juta km² dan laut teritorial dengan luas 0,3 juta km².

Indonesia juga memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautannya seluas 2,7 km² di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Darmawan, 2018). Wilayah pesisir yang dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau sebesar 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administrative, kurang lebih terdapat 42 kota dan 181 kabupaten berada di daerah pesisir. Sejak awal ditetapkannya Deklarasi Djoeanda pada tahun 1957, telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara maritim yang besar, sejahtera, dan berdaulat (Darmawan, 2018).

Klaim pertama Indonesia untuk yurisdiksi maritimnya adalah pada tahun 1957 yang dinyatakan melalui Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda sendiri merupakan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritim (Witjaksono, 2017, p. 131). Dengan bunyi “ segala perairan disekeliling dan diantara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daratan dan berada dibawah kedaulatan indonesia”. Deklarasi ini diundangkan melalui keputusan Undang-Undang/Prp No.4/1960, bulan Februari 1960.

Deklarasi Djuanda yang belum diakui secara internasional akhirnya menemukan momentumnya melalui serangkaian upaya diplomatik yang membuat terwujudnya pengadopsian konsep negara kepulauan di *United*

Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Melalui ratifikasi ini akhirnya Indonesia diakui sebagai negara maritim secara resmi oleh dunia internasional, memberikan pengaturan akan hak-hak atas perairan sesuai rezim perairan, hak untuk melindungi kedaulatan atas Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut tentu memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional (Penjelasan umum atas Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan). Luas perairan Indonesia yang sangat signifikan ini harus dilihat bukan hanya sebagai aset bangsa, melainkan merupakan adanya tantangan yang nyata bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang harus dikelola, dijaga, dan diamankan untuk kepentingan bangsa Indonesia (berdasarkan penjelasan umum atas Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan) (Maruhum, 2019).

Terbatasnya pasokan ikan membuat persaingan yang sengit antar negara dalam memperebutkan ikan di laut. Hal tersebut membuat pencurian ikan atau *illegal fishing* pun terjadi. Indonesia adalah negara yang menjadi sasaran empuk atas praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga. Hal tersebut dikarenakan melimpahnya kekayaan laut Indonesia, tidak diimbangi dengan kemampuan yang masih terbatas dalam melakukan patroli pengawasan, selain itu juga karena selama ini laut tidak menjadi prioritas kebijakan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan *illegal fishing*. Praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia bukan lagi menyangkut permasalahan kedaulatan wilayah, tetapi juga kerugian yang didapatkan juga sangat besar.

Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing atau yang disingkat dengan IUU Fishing merupakan salah satu bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di wilayah perairan suatu negara. Maraknya praktik IUU Fishing tentunya menimbulkan banyak dampak negatif. Berdasarkan Indonesia *Marine Book* (2017), terdapat beberapa dampak negatif dari adanya praktik IUU Fishing terhadap pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia, yaitu:

1. Membahayakan konservasi sumber daya perikanan,
2. Menghilangkan produksi perikanan nasional,
3. Menghilangkan pendapatan nasional,
4. Menghilangkan pasokan ikan di dalam negeri yang dapat menghambat daya saing,
5. Mengancam mata pencaharian nelayan lokal yang masih menggunakan alat tangkap ikan skala kecil dan tradisional
6. Menciptakan potensi konflik antar nelayan akibat pelanggaran zona oleh penangkapan ikan secara ilegal.

IUU Fishing merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia terkait perikanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari FAO yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami Indonesia dikarenakan IUU Fishing mencapai US\$ 23 miliar. Namun berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh CEO IOJI atau *Indonesia Ocean Justice Initiative*, bahwa Indonesia diperkirakan setidaknya mengalami kerugian yang totalnya mencapai US\$ 4 miliar per tahun atau setara dengan Rp 56,13 triliun (kumpulanBISNIS, 2020). Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014-2019, Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa kerugian ekonomi Indonesia per tahun mencapai Rp 240 triliun.

Istilah *illegal fishing* tersebut sebenarnya merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa setiap kapal yang berlayar hanya boleh mengibarkan bendera dengan satu negara saja, sehingga apabila menggunakan dua bendera negara maka akan dianggap sebagai kapal yang tidak dapat diklaim sebagai bagian dari negara manapun (United Nations,

1982). Hal tersebut ditetapkan untuk menjaga kehormatan negara lain, dan juga untuk mengurangi potensi konflik antar negara. Lalu dalam perkembangannya, istilah *illegal fishing* disebutkan oleh FAO. Menurut FAO, terdapat tiga aspek dalam *illegal fishing*, yaitu (FAO):

- a. Dilakukan oleh kapal asing di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau berlawanan dengan hukum dan aturan yang berlaku
- b. Dilakukan oleh kapal berbendera negara tertentu yang merupakan anggota dari organisasi perikanan regional tertentu, namun kapal tersebut dalam pengoperasiannya berlawanan dengan aturan yang sudah disepakati dalam organisasi tersebut
- c. Melanggar hukum nasional atau hukum internasional

Dijelaskan dalam IUU Fishing ini ada tiga kegiatan yang ilegal, yaitu ada *Illegal fishing*, *Unreported fishing*, *Unregulated Fishing*. Dalam pembagian kejadian itu ada tiga ciri – cirinya berdasarkan *International Plan of Action* (IPOA) tahun 2001, yang termasuk *Illegal fishing* yaitu yang pertama, kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di daerah perairan yang menjadi kedaulatan suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu, kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing yang memakai bendera suatu negara yang merupakan negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan dan kebijakan organisasi tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang terakhir, kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum yang dimiliki suatu negara dan kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban negara – negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Sedangkan kegiatan yang dianggap *Unreported Fishing* ada dua ciri – ciri. Yang pertama yaitu, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan secara tidak benar kepada otoritas nasional yang berwenang dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan. Selanjutnya yang kedua, sebuah kegiatan

perikanan yang dilakukan di area *Regional Fisheries Management Organization* yang tidak dilaporkan secara tidak benar dan bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Biasanya Kapal Ikan Asing (KIA) yang disebut dengan *Unreported Fishing* adalah kapal yang melakukan pemindahan hasil tangkapan ditengah laut tanpa dilakukan pendataan oleh petugas atau aparat yang berwenang. Selain itu juga kapal asing yang membawa langsung hasil tangkapannya dari negara yang dia curi untuk dibawa ke luar negeri.

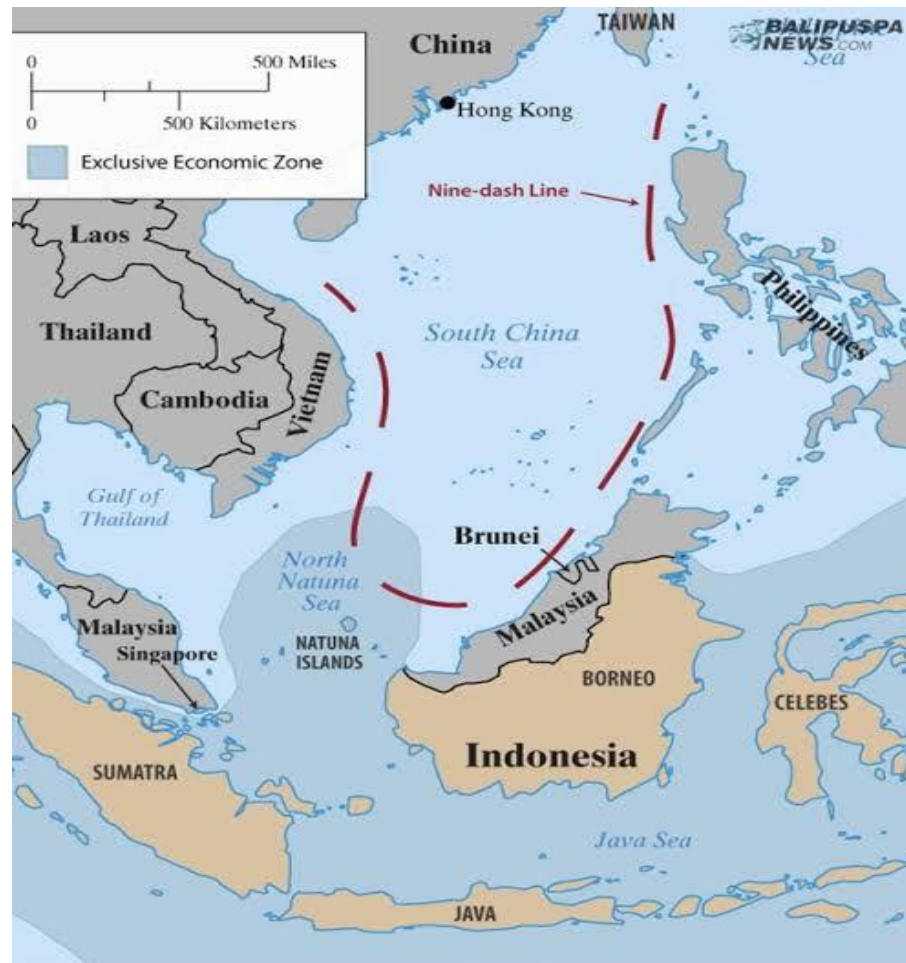
Selanjutnya yang terakhir dari IUU Fishing yaitu *Unregulated Fishing*, yang termasuk ciri – ciri dari *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan asing pada suatu area atau mengambil sok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, dan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dan tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu Kapal Ikan Asing (KIA) yang menggunakan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan organisasi tersebut. Karena pada dasarnya *Unregulated Fishing* ini mengatur tentang mekanisme dari pencatatan kapal-kapal yang mengambil dan melakukan kegiatan perikanan di daerah suatu negara dan apakah kegiatan penangkapan ikan itu menggunakan metode yang baik atau bertanggung jawab apa tidak.

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Negara-negara yang terlibat dalam melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia diantaranya adalah Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan China. Di antara negara-negara lain yang telah melakukan aktivitas IUU Fishing, Vietnam merupakan pelaku tertinggi khususnya di wilayah perairan Natuna Utara.

Wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu wilayah yang mudah untuk dijadikan lokasi penangkapan ikan ilegal. Hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia, dan juga Indonesia

merupakan negara kepulauan yang membuat pelaku *illegal fishing* dapat datang dari mana pun yang membuat sulitnya pengawasan oleh petugas berwenang. Selain itu, petugas yang melakukan pengawasan dan fasilitas yang dimiliki Indonesia masih cukup terbatas, yang membuat nelayan-nelayan dari negara lain mudah melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia (Pratiwi, 2019).

Gambar 1. Peta Laut Natuna



Wilayah laut Indonesia yang rawan akan terjadi aktivitas IUU Fishing adalah Laut Natuna. Laut Natuna merupakan bagian dari Selat Karimata, yang dapat dilihat dari gambar di atas bahwa Laut Natuna berbatasan dengan perairan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Hal tersebut menjadikan Laut Natuna sebagai wilayah perairan yang strategis untuk memperoleh sumber daya perikanan karena Laut Natuna ini juga memiliki potensi sumber daya perikanan yang beragam (Novianto, Firmansyah, & Pratama, 2020). Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki permasalahan terkait *unresolved boundaries* dikarenakan belum terselesaikannya negosiasi terkait batasan wilayah Laut Natuna. Wilayah Laut Natuna disebut juga sebagai wilayah yang berstatus sebagai *unresolved area* (area yang diklaim oleh dua negara).

Di Laut Natuna, banyak sekali nelayan-nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut padahal di dalam UNCLOS

1982 Laut Natuna terdaftar menjadi wilayah Indonesia, akan tetapi Vietnam masih menganggap bahwa Laut Natuna merupakan bagian wilayah landas kontinen mereka. Sehingga banyak pelaku *illegal fishing* yang tertangkap berasal dari Vietnam. Negara tetangga sedang mengalami penurunan terhadap stok perikanan tangkap mereka karena pola penangkapan ikan mereka yang tidak ramah terhadap sumber daya ikan. Karena itu, nelayan-nelayan dari negara tetangga memaksa untuk mencari sumber daya ikan yang terbatas dan dengan wilayah laut yang kecil, lalu mereka melakukan penangkapan ikan hingga masuk ke wilayah Indonesia.

Kemudian kebijakan pemerintah Indonesia untuk menangani praktik IUU Fishing pada masa pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo adalah kebijakan penenggelaman kapal ikan. Dilakukannya tindakan penenggelaman kapal ikan ini adalah sebagai upaya untuk melindungi ekosistem laut, sumber daya alam laut, dan kedaulatan negara. Hal yang sama berlaku terkait dengan perikanan, yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), dan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 (Elnizar, 2017).

Diterapkannya kebijakan penenggelaman kapal oleh Indonesia adalah untuk memberikan efek jera kepada kapal asing maupun kapal lokal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal. Pada pasal 69 ayat (1) dan (4) dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dijelaskan bahwa:

(1) Kapal Pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal terkait penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini boleh dilakukan tanpa harus melalui proses persidangan. Salah satu kasus penerapan sanksi dari *illegal fishing* yang dilakukan dengan menenggelamkan kapal perikanan asing tanpa melalui proses pengadilan terjadi pada tahun 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan menenggelamkan tujuh kapal berbendera Vietnam di wilayah Natuna, dan tiga kapal berbendera Malaysia ditenggelamkan di Belawan. Kebijakan ini mendapatkan banyak pertentangan dari negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan, salah satunya adalah protes yang diberikan oleh Vietnam. Vietnam merupakan negara yang kapalnya paling banyak ditenggelamkan sepanjang 2014-2019. Mereka berpendapat bahwa walaupun para kapal nelayan Vietnam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, Indonesia tidak boleh membiarkan Angkatan Laut menangkap dan menenggelamkan kapal Vietnam tanpa melalui proses persidangan.

Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini, presiden Joko Widodo membentuk sebuah satuan tugas yang diberi nama Satuan Tugas 115 yang merupakan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal yang didirikan pada 19 Oktober 2015. Sejak didirikannya pada 2015 hingga 2017, Satgas 115 telah menenggelamkan kapal ikan yang melakukan praktik IUU Fishing di perairan Indonesia sebanyak 317 kapal ikan asing, dan kapal ikan asing yang paling banyak ditenggelamkan berasal dari Vietnam yaitu dengan total 142 kapal (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2017). Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pelaksana utama atau sebagai komando dalam agenda ini. Dimana dalam hal tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau yang lebih dikenal dengan Satgas 115. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa instansi pemerintah yang ikut terlibat dalam tugas ini, yaitu TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Perairan.

Sejak tahun 2014, kapal asing yang tertangkap melakukan praktik IUU Fishing kapalnya akan disita. Banyak kapal-kapal tersebut yang ditenggelamkan atau diekspos melalui media. Kebijakan penenggelaman kapal ini adalah salah satu kebijakan yang paling populer pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017, jumlah kapal ikan asing yang ditangkap dan ditenggelamkan di wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 500 kapal. Pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan proses hukum kepada 84 kapal ikan asing yang melakukan praktik penangkapan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Kemudian pada tahun yang sama, jumlah kapal ikan asing yang ditenggelamkan mencapai angka 103 kapal. Di antara 103 kapal yang ditenggelamkan tersebut, terdapat 36 kapal milik Vietnam, 34 kapal Filipina, 19 kapal asal Thailand, 11 kapal milik Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, dan 1 kapal Tiongkok. Sehingga selama tahun 2015, jumlah kapal ikan asing yang berhasil dihentikan oleh satuan patrol Indonesia hampir mencapai 200 kapal. Namun, angka tersebut masih bertambah pada 2016. Menteri Susi Pudjiastuti mencatat bahwa sepanjang 2016 telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal (Supriyatna, 2017). Selanjutnya pada 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mencatat terdapat 123 kapal pelaku IUU Fishing yang ditenggelamkan. Dengan 90 kapal asal Vietnam, 19 kapal Filipina, 13 kapal Malaysia, 1 kapal Thailand (Putera, 2018).

Walaupun Indonesia memiliki banyak potensi di sektor maritim, tidak membuat Indonesia tidak memiliki tantangan dalam memanfaatkan kekayaan alam lautnya. Masih maraknya praktik IUU Fishing menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam mewujudkan visi poros maritim dunia yang dicetuskan oleh presiden Joko Widodo, dan dapat merugikan negara khususnya di sektor ekonomi. Melihat hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan sebagai upaya menangani kasus IUU Fishing ini, yaitu dengan kebijakan *sinking ships*. Melalui kebijakan penenggelaman kapal ini, Indonesia memberikan sinyal tegas kepada Vietnam bahkan dunia

internasional bahwa kapal apapun dan berbendera apa saja, tidak akan diberikan keringanan jika kapal mereka terbukti masuk ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan pelanggaran. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2014-2019, hal ini dimaksudkan untuk melihat upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama.

Sejumlah penelitian terdahulu yang terkait mengenai topik dalam tulisan ini digunakan untuk membedakan lingkup kajian penelitian. Melihat pada bahasan mengenai **kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia**, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal serupa, yaitu penelitian ditulis oleh Mansur Juned, Galby Rifqi Samhudi, dan Rahmat Aming Lasim (2019). Di dalam penelitian tersebut, penulis membahas mengenai penenggelaman kapal terhadap pelaku *illegal fishing* di Indonesia. Penenggelaman kapal dilakukan karena besarnya kerugian dan kerusakan sumber daya yang disebabkan oleh praktik IUU Fishing. Penelitian ini menggunakan pendekatan realisme neoklasik.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Muhammad Insan Tarigan (2018). Di dalam artikel jurnal tersebut, penulis membahas mengenai upaya yang dilakukan Indonesia untuk menangani *illegal fishing* pada 2014 dengan menenggelamkan kapal asing. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan FAO masih belum efektif dan kebijakan penenggelaman kapal ini akan terus dilanjutkan dengan alasan kebijakan tersebut tidak menentang hukum dan peraturan yang ada. Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Musthafa Hadi Munawar (2018). Penulis menjelaskan bahwa alasan pendorong penetapannya kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis dalam memberantas IUU Fishing adalah karena adanya pengakuisisian identitas oleh Indonesia sebagai negara *maritime power*.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai ***illegal, unregulated, and unreported fishing*** adalah penelitian oleh Simela Victor Muhammad (2012). Di dalam penelitian ini, penulis menjelaskan

mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani IUU Fishing yaitu bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dikarenakan pelaku dari praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia didominasi oleh kapal ikan asing milik negara tetangga. Penulis juga berpendapat bahwa salah satu faktor banyaknya praktik IUU Fishing ini adalah karena minimnya sumber daya manusia untuk upaya pengawasan dan dana.

Lalu, penelitian oleh Elvinda Rima Harliza dan Tommy Michael (2020). Di dalam penelitian tersebut, penulis membahas mengenai bagaimana peraturan kebijakan terkait *illegal*. Penulis menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak istimewa untuk melindungi wilayah ZEE nya apabila terdapat pelanggaran oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, penelitian oleh Merisa Nur Putri (2020). Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai pencurian ikan yang dilakukan oleh negara lain di Indonesia, lalu membahas juga mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya pencurian ikan di Indonesia dan mengenai sanksi yang akan didapatkan akibat mencuri ikan di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu membantu penulis dalam mengelaborasi serta mengeksplorasi kembali dari hasil para peneliti sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menangani IUU Fishing di perairan Indonesia melalui kebijakan *sinking ships* pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani aktivitas IUU Fishing dimana Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar di sektor maritimnya, namun manfaat dari potensi maritim tersebut tidak dapat seutuhnya dirasakan oleh Indonesia karena adanya aktivitas IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini akan melihat upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships*. Maka dari itu, melihat urgensi dalam penelitian maka tulisan ini diberikan judul ***Kebijakan Indonesia Di Bidang Keamanan Maritim Terkait Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing***

(IUU Fishing) Melalui Kebijakan Sinking Ships Pada Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun Indonesia memiliki potensi laut yang melimpah, Indonesia memiliki tantangan dalam upaya untuk mewujudkan visi poros maritimnya, yaitu adanya aktivitas IUU Fishing. Adanya aktivitas IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia ini mempengaruhi surplus negara karena dengan melihat potensi laut yang kita miliki, seharusnya bisa dijadikan sebagai sumber devisa negara. Sekitar 300 triliun per tahun yang dihasilkan dari kekayaan laut Indonesia diambil oleh negara-negara lain (Witjaksono, 2017). Selain itu kerugian lainnya yang dialami adalah adanya ancaman keamanan di wilayah perairan Indonesia. Vietnam merupakan negara yang memiliki pelaku IUU Fishing tertinggi diantara negara lainnya terutama di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Melihat hal tersebut, Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama menangani aktivitas IUU Fishing ini dengan salah satunya melakukan penenggelaman kapal bagi kapal ikan yang melakukan aktivitas IUU Fishing. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti isu tersebut dan mengambil rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana kebijakan Indonesia di bidang keamanan maritim terkait *illegal unreported, and unregulated fishing* melalui kebijakan *sinking ships* pada pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. *Tujuan praktis*, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia di bidang keamanan maritim terkait IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019.
2. *Tujuan teoritis*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia di bidang keamanan maritim terkait IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014 – 2019. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian akademisi dalam studi Hubungan Internasional

mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia di bidang keamanan maritim terkait IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri (*foreign policy*), konsep keamanan maritim (*maritime security*), dan konsep *illegal, unreported, and unregulated fishing* secara spesifik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. *Manfaat akademis*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai kebijakan Indonesia di bidang keamanan maritim terkait IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships*. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang gagasan akademik dan referensi akademik untuk penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.
2. *Manfaat praktis*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya yang dilakukan ke depannya oleh pemerintah Indonesia di bidang keamanan maritim terkait IUU Fishing, karena aktivitas IUU Fishing tersebut sangat merugikan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu langkah dalam menggambarkan serta menjelaskan dengan mudah penulisan karya ilmiah ini. Adapun penulis akan membagi alur pemikiran ke dalam beberapa bab dan sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan mengenai garis besar penelitian yang akan ditulis. Bab ini akan dijelaskan ke dalam beberapa sub-bab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua akan berisi kerangka konseptual serta alur pemikiran yang penulis gunakan dalam menjelaskan permasalahan pada tulisan ini. Adapun teori dan konsep yang akan dipakai adalah teori kebijakan luar negeri (*foreign policy*), konsep keamanan maritime (*maritime security*), dan konsep *illegal, unreported, and unregulated fishing*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini. Bab ini akan berisi sub-bab yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV IUU FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Pada bab keempat ini penulis akan membahas dan mendeskripsikan permasalahan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia yang khususnya terjadi di perairan Laut Natuna Utara.

BAB V KEBIJAKAN INDONESIA DI BIDANG KEAMANAN MARITIM TERKAIT IUU FISHING MELALUI KEBIJAKAN *SINKING SHIPS* PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE 2014-2019

Pada bab kelima ini penulis akan menganalisis bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bidang keamanan maritim untuk menangani IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* pada pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya terkait pembahasan dari penelitian ini. Penulis akan membuat rangkuman mengenai pembahasan secara singkat sehingga menjadi sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dan menambahkan beberapa masukan yang akan menjadi saran terkait hasil penelitian